



Kebijakan Imperatif dan Tantangan Desentralisasi dalam Penyusunan RPJPD 2025–2045: Analisis Kritis di Provinsi Jawa Tengah

Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika*, Hardi Warsono

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: taufiqhandika16@gmail.com*

Abstrak

Kebijakan imperatif pemerintah pusat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan integrasi pembangunan nasional. Namun, penerapannya berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dari perspektif desentralisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kebijakan dan analisis dokumen, yang dilengkapi dengan penelusuran proses penyusunan RPJPD sebagai ilustrasi empiris. Fokus analisis diarahkan pada relasi antara desentralisasi prosedural, sentralisasi substansi kebijakan, serta implikasinya terhadap akuntabilitas dan otonomi daerah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RPJPD secara partisipatif dan inklusif, kebijakan imperatif yang mengikat secara substansial membatasi kewenangan daerah dalam menentukan arah kebijakan strategis. Penyeragaman visi, misi, arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan dan targetnya menunjukkan kecenderungan sentralisasi kebijakan, yang berdampak pada pergeseran orientasi akuntabilitas dari masyarakat kepada pemerintah pusat. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD perlu ditata ulang secara lebih selektif dan adaptif agar tidak mengikis substansi desentralisasi dan otonomi daerah.

Kata kunci: kebijakan imperatif; RPJPD; desentralisasi; otonomi daerah; perencanaan pembangunan.

Abstract

Imperative policies imposed by the central government in the formulation of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) for the period 2025–2045 are intended to ensure consistency and integration of national development. However, their implementation potentially generates tension with the principles of decentralization and regional autonomy. This research aims to critically analyze the application of imperative policies in the formulation of the RPJPD of Central Java Province from a decentralization perspective. This research employs a qualitative approach through policy analysis and document review, complemented by an examination of the RPJPD formulation process as an illustrative empirical context. The analysis focuses on the relationship between procedural decentralization, substantive centralization of policy, and their implications for accountability and regional autonomy in long-term development planning. The findings indicate that although the Government of Central Java Province has implemented participatory and inclusive procedural stages in formulating the RPJPD, the substantively binding nature of imperative policies significantly constrains regional discretion in determining strategic development directions. The standardization of vision, missions, development directions, as well as key development indicators and targets reflects a tendency toward policy centralization, which shifts the orientation of accountability from horizontal accountability to the public toward vertical accountability to the central government. This article concludes that imperative policies in RPJPD formulation need to be redesigned in a more selective and adaptive manner to ensure that national development integration does not undermine the substance of decentralization and regional autonomy.

Keywords: imperative policy; RPJPD; decentralization; regional autonomy; development planning.

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascareformasi. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi wilayahnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan, desentralisasi diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih

responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat local (Djafar & AP, 2024; Handini, Darwina, & Pangestoeti, 2025; Sari et al., 2026).

Namun demikian, implementasi desentralisasi dalam praktik pemerintahan daerah tidak selalu berjalan secara substantif. Dalam beberapa sektor strategis, termasuk perencanaan pembangunan jangka panjang, pemerintah pusat masih mempertahankan kontrol yang kuat melalui berbagai instrumen regulasi dan kebijakan imperatif. Kebijakan imperatif dipahami sebagai kebijakan yang bersifat mengikat dan wajib diadopsi oleh pemerintah daerah, sehingga ruang diskresi daerah dalam merumuskan kebijakan menjadi terbatas. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tujuan menjaga konsistensi pembangunan nasional dan prinsip otonomi daerah yang menjadi ruh desentralisasi.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu dua dekade ke depan. RPJPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai rujukan normatif bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyusunan RPJPD ditempatkan dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam periode penyusunan RPJPD 2025–2045, pemerintah pusat menetapkan kebijakan penyalarsan perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 melalui berbagai instrumen kebijakan imperatif. Kebijakan tersebut antara lain diwujudkan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelaraskan visi, misi, arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan daerah dengan muatan RPJPN. Kebijakan imperatif ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi, integrasi, dan kesinambungan pembangunan nasional dan daerah dalam jangka panjang.

Namun demikian, penerapan kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD memunculkan persoalan mendasar dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Di satu sisi, integrasi perencanaan nasional diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional secara kolektif. Di sisi lain, desentralisasi menuntut adanya ruang diskresi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi wilayahnya (Mauliana, 2020). Ketegangan antara tuntutan integrasi nasional dan prinsip otonomi daerah ini menjadi semakin relevan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang bersifat strategis dan mengikat lintas periode pemerintahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika hubungan pusat-daerah dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Saksono (2013) menemukan ketegangan antara upaya menjaga konsistensi kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah akan kebijakan kontekstual, di mana proses harmonisasi perencanaan sering didominasi kepentingan pusat. Reza Hariyadi (2021) mengungkapkan bahwa meskipun sistem perencanaan menganut pendekatan desentralistik, praktiknya masih terdapat sentralisasi kewenangan pada aspek strategis melalui instrumen regulasi yang mengikat. Wijayanti (2016) menegaskan bahwa desentralisasi

kewenangan tidak selalu diikuti desentralisasi kebijakan, dengan pusat tetap memegang kendali melalui mekanisme pengawasan ketat. Warsono (2017, 2020) secara konsisten menunjukkan bahwa desentralisasi sering berjalan pada tataran prosedural, sementara substansi kebijakan tetap didominasi kepentingan nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi dalam perencanaan pembangunan cenderung berjalan pada tataran prosedural, sementara substansi kebijakan masih didominasi oleh kepentingan dan agenda pemerintah pusat (Arifin, 2024). Proses penyusunan RPJPD sering kali melibatkan mekanisme partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan dan konsultasi publik, tetapi ruang pengambilan keputusan strategis tetap berada dalam koridor kebijakan nasional yang bersifat imperatif. Dengan demikian, desentralisasi dalam perencanaan pembangunan berpotensi direduksi menjadi formalitas administratif.

Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji dinamika tersebut. Sebagai salah satu provinsi dengan peran strategis dalam pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RPJPD secara prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, termasuk melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan dan mekanisme partisipatif. Namun, pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dihadapkan pada kewajiban untuk menyelaraskan substansi RPJPD dengan kebijakan imperatif pemerintah pusat, yang berpotensi membatasi ruang otonomi substantif daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD dari perspektif desentralisasi, dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai konteks ilustratif. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan teknis penyusunan RPJPD melainkan untuk mengkaji bagaimana kebijakan imperatif memengaruhi relasi pusat–daerah, ruang diskresi kebijakan daerah, serta implikasinya terhadap akuntabilitas dan otonomi daerah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus mengenai desentralisasi substantif, sekaligus menjadi refleksi bagi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis konseptual-kritis (*conceptual–critical analysis*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat atau mengevaluasi kinerja kebijakan secara empiris, melainkan untuk mengkaji secara kritis konstruksi kebijakan imperatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dari perspektif desentralisasi. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kebijakan sebagai objek analisis konseptual yang dipahami dalam konteks relasi kekuasaan pusat–daerah dan prinsip tata kelola pemerintahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan telaah pustaka. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dokumen kebijakan perencanaan jangka panjang, serta pedoman teknis penyusunan RPJPD. Selain itu, penelitian ini juga

menggunakan literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal yang membahas kebijakan imperatif, desentralisasi, dan tata kelola perencanaan pembangunan sebagai dasar analitis.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis dokumen (*document analysis*) dan interpretasi kebijakan. Setiap dokumen dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi norma, prinsip, dan mekanisme kebijakan yang mencerminkan sifat imperatif dan derajat desentralisasi dalam perencanaan pembangunan. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan tujuan normatif desentralisasi dengan praktik kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengungkap ketegangan antara desentralisasi formal dan sentralisasi substantif.

Provinsi Jawa Tengah digunakan dalam penelitian ini sebagai konteks ilustratif untuk memperjelas dinamika kebijakan yang dibahas. Penggunaan konteks ilustratif dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan imperatif bekerja dalam praktik perencanaan pembangunan daerah, tanpa dimaksudkan sebagai evaluasi kinerja atau studi kasus empiris yang bersifat generalisasi. Dengan pendekatan ini, fokus analisis tetap berada pada kritik konseptual terhadap kebijakan, bukan pada penilaian keberhasilan implementasi di tingkat daerah.

Untuk menjaga ketajaman analisis, penelitian ini membatasi kajian pada aspek substansi kebijakan dan relasi kewenangan dalam penyusunan RPJPD, tanpa membahas secara rinci aspek teknis operasional atau capaian kinerja pembangunan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan dokumen dan ilustrasi empiris dengan kerangka teori desentralisasi, governance, teori keagenan, dan akuntabilitas publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desentralisasi prosedural dan sentralisasi substansi kebijakan, serta menjelaskan implikasi kebijakan imperatif terhadap ruang otonomi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan RPJPD dalam Kerangka Kebijakan Imperatif Nasional

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 berada dalam kerangka kebijakan nasional yang bersifat imperatif, yang secara eksplisit dimanifestasikan melalui instrumen regulatif dan administratif pemerintah pusat. Instrumen utama yang menjadi dasar penyelarasan tersebut adalah Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Nomor 600.1/176/SJ tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, yang kemudian disempurnakan melalui Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 600.2.1/3674/SJ tanggal 6 Agustus 2024.

Keberadaan surat edaran bersama tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pedoman teknis, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang memiliki daya ikat kuat terhadap pemerintah daerah. Surat edaran bersama tersebut berfungsi sebagai “kontrak kebijakan” yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun RPJPD secara selaras dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dalam konteks ini, kebijakan imperatif tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, karena menentukan batas dan arah perumusan kebijakan daerah sejak tahap perencanaan.

RPJPN Tahun 2025-2045 sendiri ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024, yang memberikan legitimasi hukum tertinggi terhadap arah pembangunan jangka panjang nasional. Dengan ditetapkannya RPJPN dalam bentuk undang-undang, posisi dokumen perencanaan nasional tersebut menjadi rujukan utama dan bersifat mengikat bagi seluruh dokumen perencanaan di tingkat daerah. Konsekuensinya, RPJPD Provinsi tidak lagi sepenuhnya berdiri sebagai dokumen kebijakan daerah yang otonom, melainkan sebagai turunan kebijakan nasional yang harus menunjukkan kesesuaian substansial dengan RPJPN.

Penyelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJPN Tahun 2025-2045 secara normatif memiliki tujuan yang sangat komprehensif, Tujuan penyelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJPN Tahun 2025–2045 sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan imperatif tersebut mencakup enam aspek utama, yaitu: (1) pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui kontribusi pembangunan daerah; (2) integrasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang; (3) harmonisasi periodisasi dan muatan RPJPD dengan RPJPN; (4) sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah; (5) dukungan daerah terhadap visi, misi, dan sasaran pembangunan nasional; serta (6) penyediaan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan sesuai prioritas dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara normatif, tujuan-tujuan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan integrasi nasional dan prinsip desentralisasi.

Namun demikian, ketika tujuan-tujuan normatif tersebut diterjemahkan ke dalam muatan kebijakan yang bersifat operasional, tampak bahwa ruang diskresi pemerintah daerah dibatasi secara ketat. Surat Edaran Bersama secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah provinsi untuk melakukan penyelarasan RPJPD dengan Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dengan mengikuti periode RPJPN, berpedoman pada substansi RPJPN, serta memastikan keselarasan muatan RPJPD dengan menjaga kesamaan jumlah dan struktur sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan.

Secara rinci, pemerintah daerah provinsi diwajibkan untuk mengadopsi visi nasional, lima sasaran visi, delapan misi pembangunan, tujuh belas arah pembangunan, serta empat puluh lima indikator utama pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan memastikan keselarasan RPJPD dengan arah kebijakan kewilayahan serta rencana sarana dan prasarana nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelarasan tidak hanya menyangkut kesamaan arah umum, tetapi juga menyentuh struktur, kerangka logis, dan indikator strategis pembangunan daerah.

Dalam perspektif desentralisasi, konstruksi kebijakan ini memperlihatkan bagaimana sifat imperatif kebijakan diwujudkan secara konkret melalui kewajiban penyeragaman substansi dokumen perencanaan. Meskipun pemerintah daerah diberi ruang untuk menyesuaikan RPJPD dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, ruang tersebut berada dalam koridor yang telah ditentukan secara ketat oleh kebijakan nasional. Dengan kata lain, fleksibilitas daerah lebih bersifat adaptif terhadap kerangka pusat, bukan bersifat kreatif dalam menentukan arah kebijakan jangka panjang.

Sasaran akhir dari kebijakan penyelarasan ini adalah tersusunnya dokumen RPJPD Provinsi yang berkualitas dan imperatif, yakni dokumen yang secara substansial selaras dengan RPJPN Tahun 2025–2045. Istilah imperatif dalam konteks ini menegaskan bahwa RPJPD tidak

hanya diharapkan selaras, tetapi juga wajib mencerminkan kebijakan nasional sebagai rujukan utama. Dengan demikian, RPJPD berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perencanaan daerah, tetapi juga sebagai alat integrasi dan kontrol kebijakan pusat terhadap arah pembangunan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD merupakan manifestasi nyata dari sentralisasi kebijakan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka panjang. Meskipun secara formal berada dalam kerangka desentralisasi, praktik penyusunan RPJPD memperlihatkan bahwa kewenangan strategis tetap berada di tingkat pusat, sementara pemerintah daerah berperan sebagai aktor yang menyesuaikan dan mengimplementasikan kebijakan nasional dalam konteks wilayahnya masing-masing.

Desentralisasi Prosedural dalam Penyusunan RPJPD

Meskipun penyusunan RPJPD berada dalam kerangka kebijakan imperatif nasional, pemerintah daerah tetap diberikan ruang untuk menjalankan prinsip desentralisasi pada level prosedural. Desentralisasi prosedural merujuk pada kewenangan daerah untuk mengatur proses, mekanisme, dan tahapan penyusunan kebijakan pembangunan melalui pelibatan aktor-aktor lokal, tanpa mengubah substansi kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional. Dalam perspektif teori desentralisasi, kondisi ini mencerminkan bentuk administrative decentralization, di mana otonomi lebih banyak diberikan pada aspek tata kelola dan proses, bukan pada penentuan arah kebijakan strategis.

Ilustrasi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tahapan penyusunan RPJPD secara relatif komprehensif sesuai dengan prinsip desentralisasi prosedural. Proses penyusunan RPJPD diawali dengan pemetaan permasalahan pembangunan melalui serangkaian forum diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Forum-forum tersebut diselenggarakan secara tematik dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas, akademisi, masyarakat adat seperti masyarakat Samin di Kabupaten Blora, kelompok nelayan, petani, pelajar dan mahasiswa, serta pelaku usaha. Pelibatan kelompok disabilitas mencerminkan adopsi prinsip *no one left behind* dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyelenggarakan diskusi tematik dengan perwakilan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaring isu-isu kewilayahan dan sinkronisasi kepentingan lintas daerah. Proses ini memperlihatkan bahwa desentralisasi prosedural tidak hanya berorientasi pada partisipasi masyarakat, tetapi juga pada koordinasi horizontal antar pemerintah daerah dalam satu wilayah provinsi..

Tahap selanjutnya dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, yang berfungsi sebagai ruang klarifikasi dan legitimasi sosial terhadap rancangan RPJPD. Konsultasi publik ini diikuti dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi sebagai forum formal untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam kerangka desentralisasi prosedural, Musrenbang menjadi instrumen utama yang menegaskan peran pemerintah daerah sebagai pengelola proses perencanaan.

Praktik pelibatan berbagai aktor non - pemerintah dalam penyusunan RPJPD tersebut mencerminkan pendekatan governance, di mana pemerintah daerah tidak bertindak sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai bagian dari jejaring aktor pembangunan yang saling

berinteraksi. Stoker (1998) menegaskan bahwa governance menandai pergeseran peran negara dari pengendali tunggal menjadi koordinator dalam jaringan aktor publik dan non-publik, yang relevan dengan praktik desentralisasi prosedural yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Faguet (2014), desentralisasi prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan desentralisasi substantif. Pelimpahan mekanisme dan tahapan perencanaan kepada daerah tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan strategis. Hal ini tercermin dalam tahap lanjutan penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, yakni diskusi tematik bersama kementerian dan lembaga sesuai dengan sektor masing-masing serta proses *bargaining* terhadap indikator pembangunan dan target capaian.

Meskipun proses *bargaining* tersebut menunjukkan adanya ruang negosiasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ruang tersebut tetap berada dalam koridor kebijakan nasional yang telah ditetapkan secara imperatif. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan formulasi indikator atau mengusulkan proksi, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk merombak struktur kebijakan strategis yang bersumber dari RPJPN. Dengan demikian, praktik desentralisasi dalam penyusunan RPJPD di Provinsi Jawa Tengah lebih mencerminkan *deconcentration* daripada *devolution*, di mana pemerintah daerah mengelola proses perencanaan tanpa memiliki kedaulatan penuh atas substansi kebijakan.

Sentralisasi Substansi Kebijakan dalam RPJPD

Jika Subbab sebelumnya menunjukkan bahwa desentralisasi dalam penyusunan RPJPD berlangsung pada tataran prosedural, maka analisis terhadap substansi RPJPD memperlihatkan dominasi sentralisasi kebijakan. Dalam perspektif teori desentralisasi Rondinelli, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pelimpahan administratif dan pelimpahan kewenangan strategis, di mana pusat tetap memegang kendali atas arah pembangunan jangka panjang.

Sentralisasi substansi kebijakan tampak secara jelas dalam struktur RPJPD yang diselaraskan secara ketat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJPN menetapkan visi pembangunan nasional “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan ke dalam lima sasaran visi, delapan misi pembangunan yang terstruktur dalam tiga agenda reformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi, serta tujuh belas arah pembangunan Indonesia Emas. Seluruh kerangka tersebut diperkuat dengan empat puluh lima indikator utama pembangunan yang wajib dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi pada aspek visi pembangunan. Visi pembangunan daerah dirumuskan sebagai “Jawa Tengah sebagai penunpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan”, yang secara substansial mengadopsi frasa kunci visi nasional. Dalam perspektif desentralisasi substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa visi daerah tidak dirumuskan sebagai ekspresi otonomi kebijakan, melainkan sebagai adaptasi dari visi nasional dalam konteks kewilayahan.

Keselarasan serupa juga terlihat pada sasaran visi. Lima sasaran visi pembangunan nasional diterjemahkan secara identik menjadi lima sasaran visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Meskipun terdapat satu indikator sasaran visi nasional yang tidak relevan untuk

diterapkan pada tingkat provinsi, penyesuaian dilakukan melalui penggunaan indikator proksi tanpa mengubah struktur sasaran visi. Hal ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas daerah bersifat teknis dan terbatas, bukan substantif.

Pada aspek misi pembangunan, sentralisasi kebijakan terlihat semakin kuat. Pada tahap awal penyusunan RPJPD, Provinsi Jawa Tengah sempat merumuskan misi pembangunan yang berbeda secara struktur dari RPJPN. Namun, pada rancangan akhir RPJPD, misi pembangunan daerah diselaraskan kembali agar sesuai dengan misi pembangunan nasional. Dalam perspektif desentralisasi, proses ini menunjukkan bagaimana kebijakan imperatif bekerja sebagai mekanisme koreksi vertikal yang menegaskan dominasi pusat dalam penentuan substansi kebijakan.

Arah pembangunan daerah juga menunjukkan pola sentralisasi yang serupa. RPJPN menetapkan tujuh belas arah pembangunan Indonesia Emas, yang kemudian diterjemahkan oleh Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuh belas arah pembangunan (Central Java). Meskipun terdapat penyesuaian nomenklatur dan penekanan pada karakteristik wilayah, struktur dan logika arah pembangunan tetap mengikuti kerangka nasional. Dengan demikian, inovasi kebijakan daerah lebih bersifat simbolik daripada strategis.

Aspek indikator utama pembangunan memperlihatkan ketegangan paling nyata antara kebijakan imperatif dan otonomi daerah. RPJPN menetapkan empat puluh lima indikator utama pembangunan beserta target capaian yang harus diselaraskan oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah indikator karena dinilai tidak relevan atau tidak rasional untuk diterapkan pada tingkat provinsi. Penyesuaian dilakukan melalui penggunaan indikator proksi atau penambahan indikator yang mencerminkan kebutuhan daerah.

Namun, kebijakan imperatif tidak hanya menetapkan indikator, tetapi juga target capaian yang harus diikuti. Target yang ditetapkan pemerintah pusat dinilai oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi empiris dan tren capaian kinerja sebelumnya. Akibatnya, tidak seluruh target indikator nasional diimplementasikan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Ketegangan ini menunjukkan bahwa sentralisasi substansi kebijakan berhadapan langsung dengan realitas kapasitas dan karakteristik daerah.

Dalam perspektif desentralisasi substantif, kondisi tersebut mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai sentralisasi terselubung (*implicit centralization*), yakni situasi di mana desentralisasi secara formal tetap berjalan, tetapi kewenangan strategis tetap terpusat. Pemerintah daerah memiliki ruang prosedural untuk menyesuaikan dan menegosiasikan kebijakan, tetapi tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang secara mandiri.

Relasi Kekuasaan Pusat - Daerah dalam Kebijakan Imperatif

Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara inheren bersifat hierarkis. Desentralisasi tidak menghilangkan fungsi kendali pemerintah pusat, melainkan mengatur kembali bentuk dan mekanisme pengendalian tersebut. Dalam perspektif administrasi publik, Warsono (2017) menegaskan bahwa otonomi daerah dalam negara kesatuan tetap berada dalam kerangka kewenangan nasional, terutama pada kebijakan strategis yang memiliki dampak lintas wilayah dan jangka panjang. Kerangka

ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan imperatif bekerja dalam penyusunan RPJPD.

Penyusunan RPJPD dalam kerangka kebijakan imperatif menunjukkan bahwa relasi pusat - daerah tidak sepenuhnya bersifat komando satu arah, tetapi juga melibatkan proses bargaining atau negosiasi kebijakan. Namun demikian, proses negosiasi tersebut berlangsung dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Pemerintah pusat memiliki posisi dominan sebagai penentu kerangka kebijakan, sementara pemerintah daerah berada pada posisi subordinat yang berupaya menyesuaikan kepentingan dan kapasitas daerah dalam batas kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

Proses bargaining antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terutama terlihat pada aspek substansi kebijakan yang bersifat teknis-operasional, khususnya indikator utama pembangunan dan target capaian. Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa indikator dan target pembangunan yang diadopsi dalam RPJPD realistis, kontekstual, dan selaras dengan kapasitas daerah. Sebaliknya, pemerintah pusat berkepentingan menjaga keseragaman indikator dan target sebagai alat integrasi dan pengendalian kebijakan nasional.

Dalam praktiknya, ruang negosiasi tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengusulkan penyesuaian indikator atau penggunaan indikator proksi ketika indikator nasional dinilai tidak relevan untuk diterapkan pada tingkat provinsi. Namun, negosiasi tersebut tidak menyentuh struktur dasar kebijakan, seperti visi pembangunan, sasaran visi, misi, dan arah pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, bargaining lebih bersifat teknokratis daripada strategis.

Warsono (2020) menyatakan bahwa dalam praktik administrasi publik di Indonesia, mekanisme negosiasi kebijakan antara pusat dan daerah sering kali berfungsi sebagai sarana adaptasi kebijakan, bukan sebagai ruang perumusan kebijakan bersama. Kondisi ini tercermin dalam penyusunan RPJPD, di mana pemerintah daerah dapat menegosiasikan rincian indikator dan target, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mendefinisikan ulang arah kebijakan jangka panjang.

Ketegangan dalam relasi pusat - daerah semakin terlihat ketika target indikator pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat dinilai tidak rasional atau tidak mempertimbangkan kondisi empiris daerah. Pemerintah daerah berada pada posisi dilematis: di satu sisi dituntut untuk patuh terhadap kebijakan imperatif, di sisi lain harus menjaga kredibilitas perencanaan pembangunan agar tetap realistis dan dapat diimplementasikan. Dalam situasi ini, bargaining menjadi strategi administratif untuk mereduksi ketegangan, meskipun tidak mengubah posisi struktural pemerintah daerah dalam relasi kekuasaan tersebut.

Dari perspektif teori desentralisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa relasi pusat - daerah dalam kebijakan imperatif lebih mencerminkan pola *deconcentration* daripada *devolution*. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola proses perencanaan dan menyesuaikan aspek teknis kebijakan, tetapi kewenangan strategis tetap berada di tangan pemerintah pusat. Relasi kekuasaan yang asimetris antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kebijakan imperatif juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan. Dalam kerangka ini, pemerintah pusat berperan sebagai principal yang menetapkan tujuan pembangunan nasional, sementara pemerintah provinsi bertindak sebagai agent yang bertanggung jawab mengimplementasikan tujuan tersebut melalui dokumen RPJPD. Eisenhardt (1989)

menjelaskan bahwa hubungan *principal - agent* secara inheren ditandai oleh asimetri informasi dan perbedaan kepentingan, sehingga *principal* cenderung menggunakan mekanisme kontrol untuk memastikan kepatuhan *agent*.

Agent memiliki kepentingan, informasi, dan konteks yang berbeda dengan *principal*, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan *goal divergence*. Dalam penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, konflik tersebut terlihat dalam proses bargaining dan negosiasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait indikator utama pembangunan dan target capaian kinerja. Proses bargaining tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan imperatif bersifat mengikat, pemerintah daerah tidak sepenuhnya pasif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan negosiasi terhadap indikator dan target pembangunan yang dinilai tidak relevan atau tidak rasional jika diterapkan pada level provinsi. Negosiasi ini mencerminkan upaya agent untuk menyesuaikan tuntutan *principal* dengan kapasitas dan kondisi empiris daerah. Dalam kerangka *agency theory*, praktik ini dapat dipahami sebagai strategi agent untuk meminimalkan risiko kegagalan kinerja akibat target yang tidak realistis.

Relasi kekuasaan pusat–daerah dalam kebijakan imperatif juga dapat dianalisis melalui perspektif desentralisasi dan *multi - level governance*. Bevir dan Rhodes menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan modern, relasi kekuasaan tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi juga melibatkan interaksi, negosiasi, dan jaringan antar aktor di berbagai tingkat pemerintahan. Namun, dalam konteks kebijakan imperatif RPJPD, pola relasi yang dominan tetap bersifat hierarkis, dengan ruang negosiasi yang terbatas dan bersifat teknokratis

Dalam konteks penyusunan RPJPD, kebijakan imperatif yang diwujudkan melalui penyeragaman visi, misi, arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan dan targetnya dapat dipahami sebagai bentuk kontrak kebijakan yang dirancang untuk mengurangi risiko deviasi kebijakan daerah dari agenda nasional. Namun, mekanisme kontrol tersebut sekaligus memperkuat posisi dominan pemerintah pusat dan membatasi ruang diskresi pemerintah daerah, sehingga proses negosiasi indikator dan target pembangunan mencerminkan relasi keagenan yang bersifat asimetris. Praktik *governance* yang bersifat jejaring tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi kewenangan substantif, sehingga relasi pusat - daerah tetap didominasi oleh pola hierarkis sebagaimana dalam kebijakan imperatif, yang membatasi peran daerah sebagai aktor pengambil keputusan strategis.

Dengan demikian, kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD dapat dipahami sebagai arena interaksi antara kendali pusat dan adaptasi daerah. Proses bargaining yang terjadi tidak mengindikasikan pelemahan sentralisasi kebijakan, melainkan menunjukkan bagaimana sentralisasi tersebut dikelola agar tetap dapat diimplementasikan di tingkat daerah. Relasi kekuasaan pusat - daerah dalam konteks ini bukanlah relasi yang sepenuhnya kolaboratif, melainkan relasi administratif. Relasi ini menegaskan bahwa kebijakan imperatif berfungsi sebagai instrumen sentralisasi kekuasaan dalam sistem perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi arena negosiasi terbatas bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan ruang otonominya.

Implikasi terhadap Akuntabilitas dan Otonomi Daerah

Penerapan kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 membawa implikasi yang signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan daerah

dan pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun secara normatif kebijakan imperatif dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan integrasi pembangunan nasional, dalam praktiknya kebijakan tersebut menimbulkan ketegangan struktural antara kewajiban kepatuhan terhadap pusat dan tuntutan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakatnya..

Implikasi pertama tercermin pada pergeseran orientasi akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya mempertanggungjawabkan kebijakan pembangunan secara horizontal kepada masyarakat dan lembaga perwakilan daerah. Namun, kuatnya kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan akuntabilitas vertikal kepada pemerintah pusat. Mengacu pada Bovens (2007), dominasi akuntabilitas vertikal berpotensi mereduksi akuntabilitas publik menjadi sekedar kepatuhan administratif. Dalam konteks RPJPD, keberhasilan perencanaan lebih diukur dari tingkat keselarasan terhadap visi, misi, arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan nasional, dibandingkan dengan sejauh mana dokumen tersebut mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah. Akibatnya, pemerintah daerah berisiko menjadi sekedar policy implementer daripada policy maker yang bertanggung jawab secara politik dan sosial kepada warga daerahnya.

Implikasi lain yang muncul adalah melemahnya otonomi substantif daerah. Hardi Warsono menegaskan bahwa otonomi daerah tidak hanya diukur dari kewenangan administratif dan prosedural, tetapi juga dari kemampuan daerah untuk merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat lokal. Dalam penyusunan RPJPD, otonomi tersebut tereduksi ketika struktur visi, misi, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan harus mengikuti desain nasional secara ketat. Desentralisasi yang berjalan lebih menyerupai *delegation of tasks* daripada *devolution of authority*.

Dari sudut pandang teori desentralisasi fiskal dan politik, Rondinelli dan Cheema menjelaskan bahwa desentralisasi yang efektif mensyaratkan adanya keseimbangan antara kewenangan, sumber daya, dan tanggung jawab. Ketika pemerintah daerah dibebani target dan indikator pembangunan yang ditetapkan secara nasional tanpa fleksibilitas yang memadai, ketidakseimbangan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan dan meningkatkan risiko kegagalan implementasi. Dalam kasus Jawa Tengah, resistensi terhadap target indikator yang dianggap tidak rasional dapat dipahami sebagai bentuk respons rasional pemerintah daerah terhadap ketidakseimbangan tersebut.

Selain itu, sentralisasi substansi kebijakan juga berdampak pada kualitas partisipasi publik. Proses partisipatif yang dilakukan dalam penyusunan RPJPD berpotensi menjadi prosedural dan simbolik apabila masukan masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap substansi akhir kebijakan. Dalam perspektif good governance, partisipasi publik seharusnya tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga deliberatif dan transformatif. Ketika hasil akhir perencanaan telah dikunci oleh kebijakan imperatif nasional, partisipasi publik berisiko menjadi instrumen legitimasi semata.

Implikasi ketiga adalah melemahnya kapasitas responsivitas dan inovasi kebijakan daerah. Salah satu rasionalitas utama desentralisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Faguet, adalah kemampuan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap preferensi dan karakteristik lokal. Namun, dominasi kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD membatasi ruang diferensiasi kebijakan antar daerah. Inovasi kebijakan

daerah cenderung diarahkan pada penyesuaian indikator dan target nasional, bukan pada pengembangan solusi kebijakan yang berangkat dari kebutuhan spesifik daerah. Kondisi ini berpotensi menghambat peran daerah sebagai aktor pembangunan yang adaptif dan kreatif.

Implikasi berikutnya muncul dalam bentuk ketegangan antara rasionalitas teknis kebijakan nasional dan kapasitas riil daerah. Penetapan indikator utama pembangunan beserta target yang bersifat imperatif sering kali tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi awal, tren capaian kinerja, serta keterbatasan sumber daya daerah. Ketegangan ini mendorong terjadinya proses negosiasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam penentuan indikator dan target pembangunan. Dalam perspektif *multi - level governance* sebagaimana dikemukakan oleh Hooghe dan Marks, relasi pusat - daerah dalam konteks ini tidak lagi bersifat hierarkis murni, tetapi melibatkan proses tawar-menawar kebijakan. Namun demikian, posisi tawar pemerintah daerah yang relatif lebih lemah menyebabkan hasil negosiasi cenderung tetap didominasi oleh kepentingan nasional.

Implikasi terakhir adalah munculnya dilema antara kebutuhan menjaga integrasi pembangunan nasional dan komitmen terhadap prinsip desentralisasi. Kebijakan imperatif diperlukan untuk memastikan konsistensi dan kesinambungan pembangunan nasional jangka panjang. Akan tetapi, penerapannya yang terlalu menekankan keseragaman substansi berpotensi menggeser esensi desentralisasi sebagai mekanisme demokratisasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks administrasi publik Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Warsono, tantangan utama desentralisasi bukan terletak pada aspek prosedural, melainkan pada keterbatasan kewenangan substantif daerah dalam menentukan arah kebijakan strategisnya sendiri. RPJPD akhirnya berada pada posisi dilematis: secara formal merupakan dokumen kebijakan daerah, tetapi secara substantif merefleksikan prioritas pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 menunjukkan bahwa kebijakan imperatif pemerintah pusat memainkan peran dominan dalam membentuk arah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Kebijakan imperatif tersebut dimanifestasikan melalui regulasi dan pedoman teknis yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelaraskan visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penyelarasan tersebut secara formal berhasil menciptakan konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Namun demikian, di balik keberhasilan penyelarasan formal tersebut, penelitian ini menemukan adanya ketegangan struktural antara kebijakan imperatif dan prinsip desentralisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh tahapan prosedural penyusunan RPJPD secara partisipatif dan inklusif, tetapi ruang diskresi substantif dalam menentukan arah kebijakan strategis jangka panjang tetap terbatas. Substansi RPJPD, khususnya pada aspek visi, misi, arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan dan targetnya, menunjukkan tingkat keseragaman yang tinggi dengan kebijakan nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa desentralisasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang cenderung bersifat prosedural, sementara kewenangan substantif tetap terkonsentrasi di tingkat pusat. Sentralisasi substansi kebijakan ini menciptakan relasi kekuasaan pusat–daerah yang asimetris. Dengan menggunakan perspektif *agency theory*,

pemerintah pusat berperan sebagai principal yang menetapkan tujuan, indikator, dan mekanisme evaluasi, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai agent yang diwajibkan untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dengan kebijakan imperatif nasional. Meskipun terdapat ruang bargaining dan negosiasi, khususnya terkait indikator dan target pembangunan, ruang tersebut bersifat terbatas dan tidak menyentuh struktur utama kebijakan.

Implikasi dari kondisi tersebut tercermin pada pergeseran orientasi akuntabilitas pemerintah daerah dari akuntabilitas horizontal kepada masyarakat menuju akuntabilitas vertikal kepada pemerintah pusat. Selain itu, dominasi kebijakan imperatif juga berpotensi membatasi kapasitas inovasi dan responsivitas kebijakan daerah terhadap kebutuhan lokal. Proses negosiasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam penetapan indikator utama pembangunan dan targetnya, menunjukkan adanya dinamika relasi kekuasaan pusat–daerah yang bersifat asimetris. Meskipun terdapat ruang tawar - menawar, posisi pemerintah daerah relatif lebih lemah sehingga hasil akhir kebijakan tetap didominasi oleh kepentingan nasional. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD merupakan instrumen penting untuk menjaga integrasi dan konsistensi pembangunan nasional, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan serius bagi praktik desentralisasi. Ketegangan antara sentralisasi kebijakan dan otonomi daerah menjadi isu kunci yang perlu dikelola secara lebih seimbang agar desentralisasi tidak kehilangan makna substantifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F. (2024). Analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah di era desentralisasi asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208–235.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (Eds.). (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Djafar, F., & AP, S. (2024). *Aspirasi publik dan kapasitas lembaga dalam perencanaan pembangunan*. Mega Press Nusantara.
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Grindle, M. S. (2017). Good governance, R.I.P.: A critique and an alternative. *Governance*, 30(1), 17–22. <https://doi.org/10.1111/gove.12223>
- Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964–986.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, & Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 600.1/176/SJ tentang penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, & Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 Nomor 600.2.1/3674/SJ tentang penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045*.

- Mauliana, D. (2020). *Kewenangan diskresi inovasi dalam peningkatan pelayanan pemerintahan daerah*. Universitas Hasanuddin.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045*.
- Reza Hariyadi, A. (2021). Dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259–276. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>
- Saksono, R. N. A. (2013). Keselarasan dalam perencanaan pembangunan multilevel: Suatu tinjauan pustaka. *Jurnal Good Governance*, 9(2), 125–148.
- Sari, D. A., Ilianti, R. F. P., Narfais, A. D. M., Yogasara, W., Adywibowo, I. P., Tiningsih, E., ... Yulianingsih, W. (2026). *Analisis kebijakan pendidikan kontemporer*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).
- Warsono, H. (2017). *Administrasi publik: Teori dan praktik*. Gadjah Mada University Press.
- Warsono, H. (2020). *Reformasi administrasi publik dan tata kelola pemerintahan daerah*. Gava Media.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.
- Zogning, F. (2022). Agency theory: A critical review. *Management Journal*, 9(October), 1–8.